



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 32TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SATUAN PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, diperlukan Kebijakan dan Pengaturan Mengenai Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021;
 - b. bahwa program pendidikan ditujukan guna perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi agar dapat hidup mandiri di dalam lingkungan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2020/2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah.
6. Satuan Pendidikan adalah Lembaga Pendidikan yang meliputi: TK, SD dan SMP Negeri/Swasta di Kabupaten Mamuju Tengah.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau madrasah ibtidaiyah.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah

proses seleksi administrasi yang dimulai dari pendaftaran calon peserta didik baru sampai dengan penerimaan peserta didik pada satuan Pendidikan.

11. Daya tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima oleh satuan Pendidikan.
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
13. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang Pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus/tamat dari satuan Pendidikan.
14. Prestasi akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui proses pembinaan yang sebagian besar dari proses pembelajaran (kurikuler) satuan Pendidikan di Daerah.
15. Prestasi nonakademik adalah prestasi yang diperoleh melalui proses pembinaan yang sebagian besar diperoleh dari pembelajaran di luar sekolah (ekstrakurikuler) satuan Pendidikan di Daerah.
16. Kartu Keluarga atau yang disingkat KK adalah identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga.
17. Domisili adalah tempat seseorang yang harus dianggap selalu hadir dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban.
18. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

BAB II TUJUAN DAN AZAS Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Mendorong peningkatan akses layanan Pendidikan;
- b. Digunakan sebagai pedoman bagi;
 1. Dinas dalam membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB; dan
 2. Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Pasal 3

Pelaksanaan PPDB berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. Nondiskriminatif artinya PPDB dapat diikuti oleh setiap warga negara yang berusia sekolah tanpa membedakan suku, gender, daerah, agama dan golongan;
- b. Objektif artinya bahwa PPDB bagi peserta didik baru harus memenuhi ketentuan-ketentuan umum;
- c. Transparan artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua/wali peserta didik, untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi;
- d. Akuntabel artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses, prosedur, maupun hasilnya; dan

- e. Berkeadilan artinya PPDB tidak membedakan status ekonomi/social dan setiap masyarakat mempunyai hak yang sama.

Pasal 4

Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB III PERSYARATAN PENDAFTARAN PPDB Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

Pasal 6

- 1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- 2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- 3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- 4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
- 5) ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar.

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 8

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang

berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

BAB IV
JALUR PENDAFTARAN PPDB
Pasal 9

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Kuota 50% (lima puluh perseratus) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk kuota calon peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (4) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima perseratus) dari daya tampung Sekolah.
- (6) Kuota jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk kuota anak guru karena tugas.
- (7) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota 30% (tiga puluh perseratus) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
- (8) Apabila kuota jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi tidak terpenuhi, maka kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Pasal 10

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 11

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi;
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB; dan
- (3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

Pasal 12

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi; dan
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan

domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 13

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
- (3) Peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah dalam daerah.

Pasal 14

- (1) Jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi peserta didik yang orangtua/wali pindah tugas baik dalam daerah maupun luar daerah;
- (2) Pindah tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, Lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan; dan
- (3) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum menerangkan tempat tugas lama dan tempat tugas baru dilengkapi dengan surat yang menerangkan tempat perpindahan tugas dari pihak yang berwenang;

Pasal 15

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari satuan Pendidikan di wilayah Daerah dan berdomisili di wilayah daerah;
- (2) Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi mempertimbangkan salah satu, dari :
 - a. Nilai Ujian Sekolah atau rata-rata raport selama 6 (enam); dan
 - b. Nilai prestasi (hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat propinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

BAB V

PELAKSANAAN PPDB

Bagian Kesatu

Pelaksanaan dan Jadwal PPDB

Pasal 16

- (1) PPDB dilaksanakan oleh panitia PPDB Kabupaten dibantu oleh panitia

- PPDB Satuan Pendidikan; dan
- (2) Kegiatan PPDB dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan kalender Pendidikan.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Prosedur pendaftaran PPDB kombinasi (daring dan luring) Penerapan mekanisme PPDB kombinasi hanya diberlakukan pada TK dan sekolah dengan kondisi wilayah yang memiliki jaringan seluler tapi tidak memiliki jaringan internet
1. TK dan Sekolah membentuk Panitia;
 2. Ada dua jalur PPDB kombinasi
 - a. secara daring melalui SMS/telephon
 - 1) TK dan sekolah menyediakan layanan nomor SMS sebagai sarana dalam pendaftaran PPDB luring berbasis SMS; dan
 - 2) Calon peserta didik/orang tua/wali calon peserta didik mengirimkan SMS kepada nomor SMS sekolah yang dituju dengan format : jalur yang didaftar (spasi) nama peserta didik(spasi) jenis kelamin (L/P)(spasi) tempat lahir(spasi) tanggal lahir (spasi) nama ayah (spasi) nama Ibu kandung (spasi)...contoh: Zonasi febrian L Topoyo 121201 abd. Zamad hasnawati...
 - b. secara luring
 - 1) luring yang dimaksud dalam hal ini adalah mekanisme luring kombinasi;
 - 2) mekanisme luring dalam hal ini digunakan sebagai dasar panitia TK dan sekolah untuk menyampaikan formulir kepada calon peserta didik baru yang telah mengirimkan SMS kepada panitia PPDB TK dan sekolah; dan
 - 3) formulir yang telah disampaikan oleh panitia PPDB TK dan sekolah harus diisi lengkap oleh calon peserta didik/orang tua/wali calon peserta didik dan melengkapi dokumen sesuai yang dipersyaratkan dalam proses PPDB tersebut dan dikembalikan kepada panitia PPDB dengan memperhatikan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19.
- (2) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 18

Mekanisme penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-kanak (TK) ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar dan tenaga pendidik.

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orangtua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a. Usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1); dan
 - b. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh:
- a. Dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung; dan/atau
 - b. Mempersyaratkan kepada calon peserta didik telah mengikuti Pendidikan TK.

Pasal 19

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan; dan
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 20

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi dilakukan dengan mempertimbangkan nilai prestasi akademik maupun non akademik;
- (2) Jika nilai prestasi calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik menggunakan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan; dan
- (3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), maka penentuan peserta didik menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

BAB VI

DAFTAR ULANG DAN PEMBERKASAN

Pasal 21

- (1) Calon peserta didik baru TK dan SD yang dinyatakan diterima harus melakukan daftar ulang dan pemberkasan dengan menyerahkan fotocopi dokumen untuk mendukung persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- (2) Calon peserta didik baru SMP yang dinyatakan diterima harus melakukan daftar ulang dan pemberkasan dengan menyerahkan fotocopi dokumen untuk mendukung persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- (3) Panitia PPDB Satuan Pendidikan memverifikasi kesesuaian antara bukti fisik dokumen/data yang di-entry dalam proses pendaftaran baik online maupun offline;
- (4) Jika berkas calon peserta didik berdasarkan hasil verifikasi panitia PPDB sekolah tidak sesuai dengan data yang di-entry pada saat pendaftaran online maupun offline, maka hak sebagai calon peserta didik di satuan Pendidikan tersebut gugur dan tidak dapat mendaftar di SMP negeri lingkup Dinas; dan
- (5) Panitia PPDB Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan ketidaksesuaian tersebut kepada panitia PPDB Kabupaten

dengan dilampiri berita acara verifikasi data dan bukti fisik calon peserta didik.

BAB VII DAYA TAMPUNG DAN ZONA SEKOLAH

Pasal 22

- (1) Sekolah hanya dapat menerima calon peserta didik baru sesuai dengan daya tampung yang telah ditetapkan; dan
- (2) Daya tampung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan jumlah kelas yang ada.

Pasal 23

Pendaftaran PPDB pada satuan Pendidikan berdasarkan pembagian wilayah zonasi.

BAB VIII ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 24

Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk satuan Pendidikan keagamaan, diatur sebagai berikut:

- a. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
- b. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

Pasal 25

Jumlah rombongan belajar pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk satuan Pendidikan keagamaan diatur sebagai berikut:

- a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar, dengan masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombongan belajar; dan
- b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar dengan masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.

BAB IX LARANGAN

Pasal 26

Dalam melaksanakan PPDB pada jenjang TK, SD, dan SMP Negeri dilarang:

- a. melakukan pungutan liar, penyuapan, percaloan dan sejenisnya;
- b. membuat kebijakan dengan memberikan kuota atau jatah pada pihak manapun;
- c. membebani biaya sekolah atau biaya lainnya pada saat daftar ulang dan atau/pemberkasan; dan/atau
- d. melakukan pertukaran antar sekolah terhadap calon peserta didik yang sudah diterima.

BAB X
KETENTUAN LAIN

Pasal 27

Hal-hal yang bersifat teknis pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd
H. ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



SABRY, S.Ag
NIP.19720619 200312 1 004